



BAB II

HAKIM, HUKUM DAN KEADILAN

A. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim menurut bahasa berasal dari kata **حَكَمَ - يَحْكُمُ - حَاكِمٌ**: yang mempunyai arti sama dengan *qadhi* yang berasal dari kata **قَضَى - يَقْضِي - قَاضٍ** yang berarti putus atau selesai, seperti yang disebut dalam surat al-Ahzab ayat 37 sebagaimana dibawah ini :

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya :

“Maka tatkala Zaid memutuskan kehendak daripada Zainab itu, maka kami kawinkan dia kepadamu supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka,

apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan itu adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.²⁰

Sedangkan menurut istilah hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syara yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan, sebagaimana Nabi Muhammad saw. telah mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, diakibatkan dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleksnya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.

Hakim merupakan salah satu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-Undang yang berlaku.

²⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Kencana, 2007), 5

2. Dasar Hukum Hakim

Tugas dalam bidang peradilan dalam Islam merupakan tugas yang sangat mulia, sebab tugas-tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya. Dilihat dari sudut *syar'iah* sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa melaksanakan tugas-tugas peradilan adalah suatu kewajiban bagi hakim dan setiap manusia (orang) yang beriman.

Adapun dasar hukum mendirikan *al-qâdhi* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah sebagai berikut:²¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat”.²²

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِحَمِّمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : ١٣٥)

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan

²¹ Abdul Manan, *Etika*: 7-8

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah per-kata*, (Bandung: PT. Samil Cipta Media, 2007)87

menjadi saksi, Maka ketahuilah Allah adalah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.²³

Selain itu Rasulullah saw. pernah bersabda sebagai hadist yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti dibawah ini :

حدثنا الحسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن سفیان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم، فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد

Artinya :

Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "jika seorang hakim memutuskan suatu putusan, lalu ia berijtihad dan benar (putusannya), maka baginya dua pahala. Namun, jika ia memutuskan suatu putusan lalu salah (dalam putusannya), maka baginya satu pahala".²⁴

Sedangkan dalam hukum Indonesia, lembaga peradilan sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Dasar hukum tentang hakim selaku pelaksana lembaga peradilan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Indonesia Nomor X/MPR/1998 yang menyatakan perlunya reformasi di bidang hukum untuk penanggulangan hukum dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 Tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara.

²³Departemen Agama RI, *al-Qur'an*:100

²⁴Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, 92-93

3. Syarat Hakim

Dalam hukum positif menjadi seorang hakim telah ada regulasi yang ditetapkan oleh lembaga peradilan mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi. Adapun syarat hakim secara umum adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) Setia Pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d) Sarjana Hukum (Syarat Hakim Pengadilan Umum)
- e) Sarjana Syari'ah, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam (Syarat Hakim Pengadilan Agama)
- f) Lulus Pendidikan Hakim
- g) Mampu secara Rohani dan Jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- h) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- i) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, dan
- j) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- k) Beragama Islam (Hakim Pengadilan Agama)

²⁵UU Nomor 49 Tahun 2009 dan UU Nomor 50 Tahun 2009

Sedangkan dalam hukum Islam juga telah diatur beberapa syarat yang harus dipenuhi warga negara yang menjadi seorang hakim. Adapun syarat-syarat kadi yang ditentukan oleh hukum Islam secara rinci, sebagai berikut:²⁶

a) Beragama Islam

Orang yang hendak diangkat sebagai hakim hendaklah orang yang beragama Islam, sebab semua kasus yang diperiksa adalah melibatkan orang Islam. Tugas peradilan dalam Islam termasuk dalam wilayah yang orang kafir tidak boleh dilaksanakan selain orang Islam sendiri. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 141 yang berbunyi :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya :

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”.²⁷

Pendapat yang mengatakan orang kafir tidak boleh diangkat sebagai kadi adalah pendapat kebanyakan para ahli hukum Islam.

Sedangkan para ahli hukum Hanafiyah membenarkan pengangkatan hakim nonmuslim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Pembeneran pengangkatan hakim nonmuslim ini tidak menjadi salah satu syarat. Bagi para ahli hukum di kalangan Madzhab Hanafi, hujjah yang mengharuskan mengangkat orang bukan Islam sebagai kadi bagi

²⁶Abdul Manan, *Etika*: 22-31

²⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 101

orang Islam ialah berdasarkan prinsip bahwa orang-orang bukan Islam layak menjadi saksi sesama mereka, maka mereka juga layak menjadi kadi sesama mereka.

b) Harus Laki-Laki

Menurut jumhur ulama di kalangan madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, laki-laki merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi kadi. Tidak sah wanita diangkat sebagai kadi, apabila ada pihak yang mengangkat wanita menjadi hakim maka putusannya itu tidak sah. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah swt. dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :

“Laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”²⁸

Sedangkan Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai kadi untuk memutus perkara yang menerima persaksian wanita, dan tidak boleh memangku jabatan kadi dalam masalah yang menerima persaksiannya. Hujjah ini didasarkan kepada qiyas, bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka wanita juga bisa menjabat sebagai kadi dalam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang diharuskan wanita bisa menjadi saksi.

Indonesia menganut prinsip yang memperbolehkan wanita diangkat menjadi kadi (hakim wanita) yang dipekerjakan pada Pengadilan

²⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an*:84

Agama dan Mahkamah Syari'ah Nanggroe Aceh Darussalam. Kebolehan mengangkat wanita dalam jabatan kadi itu merupakan hasil musyawarah ulama senior yang dipimpin oleh Hasbi Ash Shiddieqy pada tahun tujuh puluhan. Mungkin para ulama terbatas waktu itu mendasarkan kepada pendapat madzhab Abu Hanifah dalam mengambil keputusan tentang dibolehkannya mengangkat wanita sebagai kadi.

c) Baligh dan Berakal

Hukum Islam tidak menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seseorang dapat diangkat menjadi kadi. Islam hanya mensyaratkan baligh sebagai syarat minimum untuk menjadi kadi. Namun pada umumnya para ahli hukum Islam mempunyai batasan umur untuk menjadi hakim yaitu 25 tahun. Sebab umur 25 sudah dianggap bisa menjalankan profesi hakim dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan.

Selain itu seorang hakim harus mempunyai akal yang sehat dan tidak dibenarkan mengangkat orang gila menjadi seorang hakim, walaupun orang tersebut kadang-kadang sembuh. Karena jika ada seorang yang tidak berakal atau gila memutus sebuah perkara, maka akan adanya ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berperkara.

d) Kredibilitas Individu (*al-Adâlah*)

Penentuan adil untuk diangkat sebagai kadi merupakan persyaratan yang sangat menentukan benar dan tidaknya, sah atau batalnya suatu

pelaksanaan hukum. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, walaupun pada diri sendiri. Di antaranya adalah perintah Allah kepada manusia agar berlaku adil dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Sebagaimana dalam surat an-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁹

e) Sempurna Pancaindra

Orang yang akan diangkat sebagai kadi hendaklah orang yang sempurna pancaindranya, terutama ia dapat mendengar dan tidak bisu. Hal ini penting bagi seorang kadi karena akan memberikan arahan dan menanyakan segala ihwal kepada pihak-pihak yang berperkara.

f) Berpengetahuan Luas

Para ahli hukum dari kalangan madzhab Syafi'i, Hambali dan sebagian di kalangan madzhab hanafi mensyaratkan dalam pengangkatan kadi hendaknya berpengetahuan luas dalam bidang hukum Islam dan kepandaiannya itu bertaraf mujtahid. Sehubungan dengan hal ini, maka tidak sah pengangkatan kadi itu dari kalangan orang yang jahil dan mukalid.

²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an*:277

g) Merdeka

Para pakar hukum Islam dalam berbagai madzhab sepakat bahwa pengangkatan kadi tidak diperbolehkan dari kalangan budak secara mutlak. Hal ini disebabkan karena seorang hamba dianggap tidak mampu untuk memiliki kemampuan dirinya sendiri. Juga karena statusnya sebagai budak, maka ia tidak dapat memberikan kesaksian dalam berbagai kasus, oleh karenanya ia tidak dapat dijadikan sebagai kadi.

4. Sumpah dan Janji Hakim

Hakim sebagai pelaksana hukum-hukum Allah swt. mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, tetapi juga mempunyai resiko yang berat. Hal inilah yang mengharuskan seorang hakim mengucapkan sumpah dan janji hakim, dengan harapan dengan adanya ucapan tersebut akan memacu kinerja dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun sumpah dan janji hakim sebagai berikut :

a) Sumpah

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

b) Janji :

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."³⁰

Jika seorang hakim melanggar sumpah dan janji maka dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh Presiden dengan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membela diri. Menurut Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang”, Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”. Untuk mengatasinya dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”.

B. Hukum dan Dinamikanya

1. Pengertian Hukum

Untuk lebih memahami apa hukum itu, tentunya perlu mengetahui terlebih dahulu apa pengertian atau definisi hukum itu sendiri. tujuan mengetahui pengertian atau definisi hukum, tentu merupakan suatu hal yang wajar. Kewajaran tersebut juga merupakan pencerminan dari keingintahuan manusia untuk mempelajari hukum dan mengetahui hukum, sekaligus memahaminya dalam menyibak cakrawala hukum

³⁰Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang begitu luas cakupannya, termasuk segala aspek yang melingkupinya.

Definisi hukum yang sampai saat ini belum disepakati oleh para ahli hukum, menunjukkan bahwa untuk membangun suatu definisi yang lengkap, sistematis, padat, dan jelas, memang sangat sulit. Terbukti banyak definisi hukum yang dicetuskan oleh para ahli hukum dari berbagai aliran atau paham yang dianutnya, antara lain adalah :

- a. Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekadar mengatur dan mengapresiasi bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkahlaku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.
- b. Pospisil, hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian.
- c. Marxist, hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu.
- d. John Austin, melihat hukum sebagai seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.

- e. Eugen Ehrlich, mengatakan hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari *legal history*, *jurisprudence* dan *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat).
- f. Holmes (seorang hakim di Amerika Serikat) menyatakan, hukum adalah apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan.³¹

Sedangkan dalam agama Islam kita mengenal hukum Islam. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islâmiy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syarâih al-Islâmiy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an maupun Sunnah, istilah *al-hukm al-Islâm* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *syarâih* yang dalam penjabarannya, kemudian lahir istilah *fiqh*.

Secara *harfiah syarâih* artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Qur'an di artikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama *Usul al-Fiqh*, *syarâih* adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaliyah*).

Adapun kata *Fiqh* yang dalam al-Qur'an digunakan dalam bentuk kerja (*fi'il*) disebut sebanyak 20 kali. Penggunaannya dalam al-Qur'an

³¹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),19-21

berarti memahami. Sebagaimana dalam surat al-An'am ayat 65, seperti berikut :

أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Artinya :

“Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran, kami silih berganti, agar mereka memahaminya”.

Secara etimologis, fiqh artinya paham. Namun berbeda dengan *'ilm* yang mempunyai arti mengerti. Fiqh menekankan pada penalaran, meski penggunaannya nanti ia terikat kepada wahyu. Dalam pengertian terminologis, fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.

Contohnya, hukum wajib shalat, diambil dari firman Allah swt. dalam ayat أقيموا الصلاة (dirikanlah shalat). Perintah ini tidak dirinci bagaimana tata cara menjalankan shalat, maka hal ini perlu adanya sebuah penjelasan. Melalui sabda Nabi saw. yang berbunyi صلوا كما رأيتموني أصلي : (Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat), inilah sahabat-sahabat, *tâbi'în*, dan *fuqahâ'* merumuskan tata aturan shalat yang benar dengan segala syarat dan rukunnya.

Berbicara mengenai hukum tidak terlepas dengan filsafat, membicarakan filsafat hukum kita seakan-akan berada pada ranah yang sangat abstrak. Filsafat hukum merupakan cabang dari ilmu filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sekedar menyinggung konsep dalam Islam, bahwa

Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sangsi, disamping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah swt, maka manusia disamping ia mengadopsi hukum-hukum yang langsung (baca ; samawi dalam Islam) wahyu Tuhan yang berbentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang ada dalam kehidupan masyarakat, yaitu suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, dan hukum tersebut haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

Dalam Islam kita mengenal sebuah istilah yaitu *al-Hâkim*, *al-Hukm*, *Mahkûm bih*, dan *Mahkûm 'alaih*. Penjelasan mengenai *al-Hâkim* sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, yaitu yang menetapkan hukum (dzat yang mengeluarkan hukum). *al-Hukm* sendiri menurut istilah para ahli ilmu ushul fikih ialah : khitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan. Sedangkan *mahkûm bih* adalah obyek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah Allah dalam aturan agama islam, baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, tuntutan memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah serta batal.

2. Aliran-Aliran Teori dalam Ilmu Hukum

Keberadaan teori dalam dunia ilmu sangat penting, karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman untuk memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Segala hal yang kemungkinan akan mempertentangkan eksistensi suatu bidang ilmu, akan dijawab oleh teori. Dengan demikian, teori merupakan sarana yang memberikan penjelasan secara sistematis dan terorganisasi terhadap substansi permasalahan dalam ilmu pengetahuan.

Beberapa pakar ilmu pengetahuan memberikan definisi tentang sebuah kata yaitu teori, sebagaimana berikut :

- a. Freed N. Kerlinger menguraikan “teori” adalah sekumpulan konstruksi (konsep, definisi, dan dalil) yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan secara sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan di antara beberapa variabel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena.
- b. Braithwaite mengemukakan bahwa “teori” adalah sekumpulan hipotesis yang membentuk suatu system deduktif, yaitu yang disusun sedemikian rupa, sehingga dari beberapa hipotesis yang menjadi dasar pikiran beberapa hipotesis semua hipotesis lain secara logis mengikutinya.
- c. Menurut Jack Gibbs, teori adalah sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan secara logis dalam bentuk penegasan empiris

mengenai sifat-sifat dari kelas-kelas yang tak terbatas dari berbagai kejadian atau benda.

- d. S. Nasution mengemukakan “teori” adalah susunan fakta-fakta yang saling berhubungan dalam bentuk sistematis sehingga dapat dipahami. Fungsi dan peranan teori dalam penelitian ilmiah, mengarahkan, merangkum pengetahuan dalam sistem tertentu, serta meramalkan fakta.
- e. Kartini Kartono, menulis bahwa “teori” adalah suatu prinsip umum yang dirumuskan untuk menerangkan sekelompok gejala-gejala yang saling berkaitan.³²

Pengertian yang dikemukakan oleh ahli-ahli di atas, tampaknya masih mengandung subjektivitas, bergantung dari sudut mana melihat substansi “teori”. Demikian pula dalam ilmu hukum yang begitu kompleks, dimana hukum hampir mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya, dalam ilmu hukum berbagai aliran-aliran teori cenderung lahir dari sudut pandang masing-masing penganutnya.³³

Aliran-aliran teori pemikiran dalam ilmu hukum, begitu beraneka dan satu dengan yang lainnya kendati mempunyai kaitan sebagai suatu sistem, tetapi secara substansial aliran-aliran teori tersebut berbeda. Selain itu aliran-aliran teori pemikiran dalam ilmu hukum dari waktu ke waktu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami aliran-aliran teori hukum

³²Marwan Mas, *Pengantar*: 131-132

³³Marwan Mas, *Pengantar*: 132

yang dianut oleh berbagai pakar hukum, sangat membantu dalam mengenal dan memahami ilmu hukum sebagai pengantar menuju kajian-kajian lapangan hukum, sistem hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, asas hukum, pembedangan hukum dan sebagainya.

Aliran-aliran dalam teori hukum berkembang dan menempati kedudukan penting dalam mempelajari ilmu hukum. Teori hukum tidak boleh dilepaskan dari lingkungan zamannya, yang acap kali memberikan jawaban tentang kondisi hukum pada waktu itu. Adapun aliran-aliran teori dalam kepustakaan ilmu hukum sesuai perkembangannya, mencatat beberapa aliran teori hukum,³⁴ yaitu :

a. Aliran Hukum Alam

Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta dan dari akal budi manusia, karenanya digambarkan sebagai hukum yang *berlaku abadi*.³⁵ Serta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).³⁶

b. Aliran Hukum Positivisme dan Utilitarinisme

Aliran positivis mengatakan, bahwa kaidah hukum itu hanya bersumber dari kekuasaan negara yang tertinggi dan sumber itu hanyalah hukum positif yang terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Aliran ini dipelopori

³⁴ Marwan Mas, *Pengantar*: 133

³⁵ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 63

³⁶ Marwan Mas, *Pengantar*: 133

oleh John Austin yang sering disebut sebagai “bapak ilmu hukum Inggris”, serta Hans Kelsen yang terkenal dengan teorinya “hukum murni”. Teori “hukum murni” Hans Kelsen mengatakan bahwa “hukum adalah ilmu normatif yang murni dan tidak boleh dicemari oleh ilmu politik, sosiologi, sejarah dan etika”.³⁷

Aliran utilitarisme mempunyai tokoh terkemuka yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Rudolf von Jhering. Bentham di Inggris dianggap sebagai tokoh radikal. Ia adalah pencetus sekaligus pemimpin aliran pemikiran “kemanfaatan”. Menurutnya, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.³⁸

c. Aliran Historis

Aliran historis atau aliran sejarah mengatakan, bahwa “hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa (Volkgeys)”. Aliran ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, seorang ahli hukum Jerman. Aliran historis menolak kecermelangan akal seseorang. Ia menganggap, bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat dan mengagungkan kejayaan hukum pada masa lalu, serta menganggap peranan ahli hukum lebih penting dari pada pembuat undang-undang.³⁹

³⁷ Marwan Mas, *Pengantar*: 139

³⁸ Otje Salman, *Filsafat*: 44

³⁹ Marwan Mas, *Pengantar*: 145

d. Aliran Sosiologis

Aliran sosiologis juga bisa disebut dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, aliran ini memiliki perbedaan yang sangat kuat dengan aliran positivis, hukum historis (evolutis), dan naturalis, dalam menempatkan masyarakat dan hukum sebagai konsep pemikiran diantara mereka. Aliran *Sociological Jurisprudence* lebih mengarah kepada kenyataan daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Arah pikiran ini dapat ditelusuri melalui konsep-konsep yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir terkenal serta paling berpengaruh, yaitu Erlich dan Rescoe Pound, dengan prinsip pemikiran: "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat".⁴⁰

e. Aliran Antropologi

Aliran antropologi mengatakan, bahwa hukum itu adalah kaidah tidak tertulis yang hidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kebudayaan.⁴¹

f. Aliran Realis

Aliran realis mengatakan, bahwa hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya, dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum. Aliran realis selalu menekankan pada hakikat manusiawi dalam pelaksanaan hukum, sehingga para penganutnya menekankan agar pendidikan hukum

⁴⁰ Otje Salman, *Filsafat*: 48

⁴¹ Marwan Mas, *Pengantar*: 149

senantiasa mengupayakan mahasiswanya untuk mendatangi dan mengenali proses peradilan.⁴²

g. Hukum Progresif

Selain itu di Indonesia kita kenal sebuah teori hukum progresif. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini lahir karena kegelisahan beliau dengan keadaan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia, dimana hampir sama sekali tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi masa transisi Orde Baru. Lebih memprihatinkan lagi hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka, tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada nilai filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan Satjipto Raharjo dari berbagai pemikiran dalam tulisannya, maka dapat disimpulkan ciri-ciri hukum progresif sebagai berikut:⁴³

⁴² Marwan Mas, *Pengantar*: 150

- 1) Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebas, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, azas dan teori hukum yang legalistic-positivistik
- 2) Hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Aturan prosedural hanyalah alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga “keadilan prosedural” tidak boleh membelenggu “keadilan substansial”.
- 3) Hukum progresif menjunjung tinggi moralitas sebagai akar kehidupan masyarakat. Hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong, sekaligus pengendali dalam mengimplementasikan hukum dalam masyarakat.

3. Tujuan dan Fungsi Hukum

a. Tujuan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu keberadaan hukum juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum sebaiknya harus mampu menghilangkan setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.

⁴³ Marwan Mas, *Pengantar* : 155

Perubahan masyarakat yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupannya, membawa dampak terhadap keberadaan dan berlakunya hukum. Dampak tersebut dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang hendak dicapai. Kemungkinan tersebut adalah peran hukum dalam masyarakat yang dapat menimbulkan masalah baru, atau hukum justru bertentangan dengan nilai-nilai hukum sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁴

Pudarnya kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum akibat tujuan hukum tidak tercapai, sebab tujuan hukum sangat bergantung pada praktik hukum. Pada kondisi demikian, tentunya teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar hukum dapat menuntun bagi orang yang ingin mempelajari hukum lebih mendalam.

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan kedalam dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.
- 2) Aliran utilitas menganggap, bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapainya kemanfaatan atau

⁴⁴ Marwan Mas, *Pengantar*: 80

⁴⁵ Marwan Mas, *Pengantar*: 81-82

kebahagian warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula.

- 3) Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan diatas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Sedangkan dalam Islam kita mengenal sosok ulama terkenal bernama Ibnu Qayyim. Beliau merumuskan sebuah gagasan yang menarik, Dalam konteks Islam, syar'iah didasarkan kepada kemaslahatan manusia (*mashalih al-'ibad*) sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah sebagai berikut :

“Sesungguhnya *syar'iah* itu pondasi dan dasarnya adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Syar'iah, secara keseluruhan adalah keadilan dan kemaslahatan. Setiap hal yang tidak mengedepankan keadilan, tetapi kelaliman; tidak mengedepankan kasih sayang, tetapi kebalikannya; tidak mengedepankan kemaslahatan, tetapi kerusakan; tidak mengedepankan kebijaksanaan, tetapi kesia-siaan; maka semua itu bukan syar'iah, meskipun digali melalui *taw'il*. Syar'iah adalah keadilan Allah yang dianugerahkan kepada para hamba-Nya, rahmat Allah yang dicurahkan kepada

para makhluk-Nya; naungan Allah atas bumi Allah; dan hikmah Allah yang menunjukkan eksistensi-Nya dan kebenaran Rasulullah saw. sebagai petunjuk yang sempurna dan paling benar. Syar'iah adalah *nur* Allah yang bisa menjadikan orang menjadi berpikir; petunjuk Allah yang membuat orang mendapatkan petunjuk; obat sempurna yang menjadi obat bagi segala penyakit; dan jalan Allah yang lurus yang bisa menjadikan orang beristiqamah kepada jalan yang lurus...”

Statemen Ibnu Qayyim di atas menegaskan bahwa keadilan memiliki posisi yang tinggi dalam syar'iah. Keadilan, di samping kemaslahatan merupakan prinsip yang memayungi aturan-aturan syar'iah, artinya semua aturan syar'iah harus didasarkan kepada prinsip keadilan dan kemaslahatan, demikian juga prinsip tersebut harus menjadi muara dalam formulasi hukum islam. Keadilan dan kemaslahatan menjadi tumpuan masyarakat dalam mengarungi kehidupannya.⁴⁶

Pada akhirnya Ibnu Qayyim berkesimpulan bahwa tidak bisa dikatakan bahwa *siyasah* yang adil bertentangan dengan *syar'iah* yang sempurna melainkan bagian dan salah satu pintu dari *syar'iah*. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa *siyasah* yang adil sesuai dengan yang dibawa oleh *shara'* bahkan menjadi bagian *shara'* itu sendiri. Penyebutan *siyasah* hanyalah sebuah sebutan yang mengikuti istilah umum. Namun pada hakekatnya *siyasah* tersebut

⁴⁶ Zaenul Mahmudi, *Keadilan dalam Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Islam*, Disertasi Doktor (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012), 188-189

juga *shara'* yang benar. Proposisi inilah yang membentuk konsepsi pemikiran *siyasah* Ibnu Qayyim al-Jawziyyah.⁴⁷

Ibnu Qayyim menolak sebuah pemilahan wilayah antara *syarîah* dan *siyasah*. Pemilahan wilayah tersebut beliau pandang tidak tepat karena *syarîah* dan *siyasah* adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan secara hitam-putih. Ibnu Qayyim menyetujui sebuah pemilahan antara keadilan dan kezaliman. Keadilan adalah bagian atau bahkan *syarîah* itu sendiri, sedangkan kezaliman bukan termasuk bagian *syarîah*. Ibnu Qayyim tidak sendiri dalam cara pandang itu, karena keadilan disepakati para ahli hukum Islam sebagai sebuah nilai ideal atau tujuan hukum.

Ibnu Qayyim membicarakan keadilan dalam konteks politik hukum. Konteks itu menjadi perhatian di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan spirit *syarîah*.

Ibnu Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (*siyasah*) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah *syarîah*. Ibnu Qayyim menolak pembedaan antara *siyasah* dan *syarîah*, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil adalah *syarîah*, sedangkan zalim adalah antitesis terhadap *syarîah*.

⁴⁷ Ahwan Fanani, *Menggugat Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jawziyyah*, (Semarang:Walisongo Press, 2009), 79-80

Pandangan Ibnu Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang Yurisprudensi Islam.

Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah *mashlahah*. Istilah *mashlahah* dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu *mashlahah mursalah* dan *mashlahah* sebagai *al-mâqasid al-syar'iyah*. *Mashlahah* menurut pengertian pertama (*mashlahah mursalah*) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. *Mashlahah mursalah* sebagai sebuah metode penggalan hukum mula-mula diasosiasikan dengan madzhab Maliki, tetapi pada perkembangannya metode *mashlahah* digunakan secara luas untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk eksplisitnya dari al-Qur'an dan sunnah. *Mashlahah* dalam pengertian *al-mâqasid al-syar'iyah* menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial *syar'iah* tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat primer (*dharury*), sekunder (*hajjy*), dan tersier (*tahsiny*).

b. Fungsi Hukum

Mengkaji tentang fungsi hukum dalam masyarakat, memang sangat urgen dilakukan mengingat dalam kehidupan sosial

masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu di antaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang kemungkinan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik. Orang acapkali menyalahkan hukum, karena menganggap hukum baru berfungsi apabila ada konflik, persepsi ini keliru, sebab hukum berfungsi bukan hanya setelah terjadi konflik, melainkan juga sebelum terjadinya konflik.

Sementara itu, keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat, melainkan juga diharapkan menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat ke arah yang positif. Dengan begitu, hukum akan memiliki daya kerja yang baik apabila dua fungsi hukum betul-betul membumi dalam kehidupan masyarakat, sebagai berikut.⁴⁸

- 1) Fungsinya yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo, fungsi ini disebut "*sarana social control*"
- 2) Fungsinya yang aktif yang merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita-citakan. Fungsi ini dikenal sebagai "*law is tool of social engineering*", atau fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial.

⁴⁸ Marwan Mas, *Pengantar*: 88-89

C. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, dimana hal tersebut dibentuk melalui pembentukan konsep yang akan mengisi istilah tersebut. Sedangkan mewujudkan hal tersebut harus mengetahui terlebih dahulu apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan.

Upaya pendefinisian terhadap istilah keadilan telah dilakukan orang semenjak lama. Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁴⁹

Perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama adalah Keadilan metafisik, sedangkan yang kedua, Keadilan yang rasional. Keadilan metafisik, diwakili oleh Plato, sedangkan Keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan metafisik, sebagaimana diutarakan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara, keadilan yang

⁴⁹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007), 96

rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya-tidaknya kuasai ilmiah, dan itu semua harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Sementara keadilan metafisik, mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.⁵⁰

Sedangkan salah satu pakar hukum yaitu John Rawls menjelaskan perihal pemikiran keadilan, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan pemikiran sebelumnya. Yang pertama adalah aliran etis dan aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua, sebaliknya, lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.⁵¹

Walaupun pemikiran keadilan itu terbagi dalam dua aliran itu, masing-masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang keadilan itu sendiri, diantaranya :

- a) Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* - Ulpianus)

⁵⁰ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai*: 96-97

⁵¹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai*: 97

- b) Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles)
- c) Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian)
- d) Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer)
- e) Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat
- f) Tidak arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi
- g) Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmond)
- h) Keadilan, buat saya adalah, suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan kemerdekaan, keadilan saya karenanya adalah, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi (Hans Kelsen)
- i) John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas. “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-

kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki” (Rawls).⁵²

Sering kita temui konsep keadilan dalam Islam yang diutarakan oleh para ulama terdahulu seperti Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Statemen beliau yang populer bahwa syariah adalah keadilan dan keadilan adalah syariah. Menurutnya, Allah tidak membatasi jalan-jalan menuju keadilan dalam satu bentuk saja dengan menafikan jalan-jalan lain yang lebih kuat dan lebih berdasar. Sebaliknya Allah menjelaskan lewat *syariah*-Nya bahwa yang menjadi tujuan utama adalah penegakkan kebenaran dan keadilan. Jalan apa pun yang membawa kepada kebenaran dan mengetahui keadilan maka harus berhukum dengan yang dikehendaki keadilan dan kebenaran tersebut.

Keadilan dan kemaslahatan yang menjadi umum pensyartiatan merupakan dua prinsip yang memiliki hubungan erat dan saling menguatkan. Keadilan merupakan prinsip dan ruh yang menjadikan suatu aturan bisa mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat, sementara kemaslahatan masyarakat tidak bisa tercapai apabila tidak didukung dengan aturan-aturan yang mencerminkan keadilan. Imam Shatibi mengungkapkan :

“*Syarîah* dalam pembebanan dilakukan dengan memilih pertengahan yang paling adil; mengambil diantara dua sisi dengan cara yang adil

⁵² E. Fernando M. Manullang, *Menggapai*: 98-99

dan tidak berat sebelah; masuk dalam usaha manusia tanpa menimbulkan kesulitan dan permasalahan, tetapi syariah merupakan pembebanan yang dilakukan dengan menyimbungkan antara orang-orang mukalaf dengan tujuan menegakkan keadilan...

Apabila suatu persyaratan untuk memalingkan orang mukalaf atau ada dengan bahwa syariah tersebut berpaling dari yang pertengahan kepada salah satu dari dua sisi, maka penyariatian tersebut tertolak dan harus dikembalikan kepada pertengahan yang paling adil, akan tetapi dengan cara cenderung kepada sisi yang lain agar tercapai keseimbangan di dalamnya..."

Deskripsi mengenai keadilan diatas menunjukkan bahwa keadilan merupakan totalitas dari syariah dan hukum Islam. Menurut Jasser Auda, keadilan merupakan tujuan umum disyariatkan suatu aturan (*general mâqasid*) yang "memayungi" *specific mâqasid* dan *partial mâqasid*. Statemen ini dimaksudkan bahwa semua aturan di bawah lingkup general maqasid harus tunduk kepadanya, artinya bahwa aturan-aturan tersebut harus mencerminkan keadilan. Dengan demikian, apabila dilihat secara komprehensif, prinsip keadilan menjadi tujuan utama dalam formulasi hukum Islam.⁵³

2. Dasar Hukum Keadilan

Keadilan adalah sesuatu hal yang dicari oleh manusia, namun sampai saat ini kita masih belum mendapatkan keadilan itu sendiri. Adapun dasar hukum keadilan secara panjang lebar telah dijabarkan, sebagaimana dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل : ٩٠)

⁵³ Zaenul Mahmudi, *Keadilan*: 190-191

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat”.⁵⁵

3. Macam-Macam Keadilan

Ada beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Pertama, menurut pandangan Aristoteles keadilan dibagi kedalam dua macam yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan *commutatief* ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁵⁶

Sedangkan menurut Plato berpendapat lain, bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dan masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling

⁵⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*:277

⁵⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*: 87

⁵⁶ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet.XXVI, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 11-12

cocok baginya. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan, Sunoto menyebutnya keadilan legal.

Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik.

